



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR: 584 /USAKTI/SKR/X/2023**

**Tentang  
PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN  
KEPADA KARYAWAN TETAP DAN TENAGA HONORER  
DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-58 UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Dies Natalis Ke-58 Universitas Trisakti, perlu memberikan bantuan kesejahteraan kepada Karyawan Tetap dan Tenaga Honorer Universitas Trisakti;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan besaran uang bantuan kesejahteraan tersebut dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor: Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
- a. Nomor: 1 Tahun 2015;
- b. Nomor: 5 Tahun 2017;
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal: 25 Oktober 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan bantuan kesejahteraan kepada Karyawan Tetap, Dosen Perjanjian Kerja, Calon Karyawan dan Tenaga Honorer/Kontrak Universitas Trisakti yang diberikan dalam bentuk uang yang besarnya sebagai berikut.

1. Karyawan Tetap.....

1. Karyawan Tetap (Dosen / Tenaga Kependidikan) : Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
2. Calon Karyawan, Karyawan dengan Ikatan Khusus, Karyawan Pensiunan Kontrak Universitas Trisakti yang masih mengabdikan dirinya, Tenaga Honorar dengan Keputusan Rektor dan Honorar Kontrak,

Kedua : Daftar nama karyawan penerima Bantuan Kesejahteraan dalam rangka Dies Natalis ke-58 Universitas Trisakti paling lambat diterima Biro Administrasi Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti tanggal **21 November 2023** dan pembayaran Bantuan Kesejahteraan tersebut akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Keuangan Universitas Trisakti, pada tanggal **29 November 2023**.

Ketiga : (1) Jumlah tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini sudah termasuk bonus sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kepada Karyawan Tetap dan Tenaga Honorar yang tidak hadir pada perayaan Dies Natalis Universitas Trisakti pada diktum Kedua peraturan ini, tidak mendapatkan bonus sebagaimana tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, bonus tersebut akan diberikan kepada panti jompo, panti asuhan dan orang miskin yang membutuhkan.

Keempat : Pemberian bantuan kesejahteraan kepada Karyawan Tetap, Dosen Perjanjian Kerja, Calon Karyawan dan Tenaga Honorar/Kontrak Universitas Trisakti tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022-2023.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : **850/USAKTI/SKR/X/2022** tanggal 13 Oktober 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Oktober 2023



**Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Trisakti
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun, Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.